



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Christian Ramadhan Alias Tian;
2. Tempat lahir : Beteleme;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/25 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa BetelemeKecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andi Christian Ramadhan Alias Tian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan 27 April 2020;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penyidik sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
8. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
10. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ANDI CHRISTIAN RAMADHAN Alias TIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **ANDI CHRISTIAN RAMADHAN Alias TIAN** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan Denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) Bulan;**
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik cetik bening berisikan serbuk warna putih Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) buah Kantong kresek warna Hitam yang didalamnya berisi alat hisap Shabu (Bong) yang terdiri dari botol air mineral yang mana penutup botol tersebut sudah terlubangi dan terdapat 2 (dua) buah Pipet, 1 (satu) buah Sumbu Kompur, 1 (satu) buah korek api gas berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Pireks Kaca;**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ANDI CHRISTIAN RAMADHAN Alias TIAN pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, melakukan Tindak Pidana **Tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat Netto 0,0915 gram**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar Pukul 15.00 Wita, Saksi ANDI ARMAN dan Saksi MUHAMAD RUSLI yang merupakan Anggota Polri yang bertugas di Polres Morowali Utara mendapatkan Informasi masyarakat bahwa Terdakwa ANDI CHRISTIAN RAMADHAN Alias TIAN sedang memiliki dan membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu. Menindaklanjuti Informasi tersebut, kemudian Saksi ANDI ARMAN dan Saksi MUHAMAD RUSLI melakukan Penyelidikan dengan mencari keberadaan Terdakwa ANDI CHRISTIAN RAMADHAN Alias TIAN kemudian Saksi ANDI ARMAN dan Saksi MUHAMAD RUSLI menemukan Terdakwa ANDI CHRISTIAN RAMADHAN Alias TIAN yang saat itu hendak masuk kedalam sebuah Rumah yang terletak di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. Setelah menemukan/ melihat Terdakwa ANDI CHRISTIAN RAMADHAN Alias TIAN, kemudian Saksi ANDI ARMAN dan Saksi MUHAMAD RUSLI mengikuti Terdakwa ANDI CHRISTIAN RAMADHAN Alias TIAN masuk kedalam Rumah tersebut dan langsung menghampiri Terdakwa ANDI CHRISTIAN RAMADHAN Alias TIAN lalu melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa ANDI CHRISTIAN RAMADHAN Alias TIAN. Dalam Penggeledahan yang juga disaksikan oleh pemilik rumah yaitu Saksi RENDI REIMON WONGKAR Alias RENDI, saat itu Saksi ANDI ARMAN dan Saksi MUHAMAD RUSLI menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus Rokok merk Sampoerna yang dibuka didalamnya ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu. Kemudian Saksi ANDI ARMAN dan Saksi MUHAMAD RUSLI bertanya kepada Terdakwa ANDI CHRISTIAN RAMADHAN Alias TIAN tentang keberadaan alat hisapnya lalu Terdakwa ANDI CHRISTIAN RAMADHAN Alias TIAN menjawab bahwa alat hisap

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Pso



Sabu disembunyikan oleh Terdakwa diluar Pagar rumah sebelum Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa ANDI CHRISTIAN RAMADHAN Alias TIAN diminta untuk menunjukkan tempat dimana alat hisap tersebut disimpan dan setelah sampai ditempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa ANDI CHRISTIAN RAMADHAN Alias TIAN, yaitu didepan pagar rumah milik Saksi RENDI ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Kantong kresek warna Hitam yang didalamnya berisi alat hisap Sabu (Bong) yang terdiri dari botol air mineral yang mana penutup botol tersebut sudah terlubangi dan terdapat 2 (dua) buah Pipet, 1 (satu) buah Sumbu Kompur, 1 (satu) buah korek api gas berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Pireks Kaca. Setelah menemukan barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa dan Barang Bukti dibawa oleh Saksi ANDI ARMAN dan Saksi MUHAMAD RUSLI ke Kantor Polres Morowali Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan No. LAB : 2352/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa ANDI CHRISTIAN RAMADHAN Alias TIAN berupa 1 (satu) sachet plastik berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0915 gram dengan nomor barang bukti 5411/2020/NNF dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 5411/2020/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa ANDI CHRISTIAN RAMADHAN Alias TIAN yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI; Perbuatan ia Terdakwa ANDI CHRISTIAN RAMADHAN Alias TIAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa ANDI CHRISTIAN RAMADHAN Alias TIAN pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di Rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar Pukul 08.00 Wita bertempat di Rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara, Terdakwa ANDI CHRISTIAN RAMADHAN Alias TIAN yang sebelumnya sudah memiliki 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diperoleh dari seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa ANDI CHRISTIAN RAMADHAN Alias TIAN di Kolonodale, hendak menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam Kamar Mandi rumahnya lalu merangkai alat hisap Sabu (Bong) dengan cara Terdakwa mengambil sebuah botol air Mineral yang berisi air yang mana penutup botol air mineral tersebut sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang. Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Pipet dan menghubungkan masing-masing Pipet tersebut kedalam lubang penutup botol. Lalu Terdakwa mengambil sebagian Narkotika Golongan I jenis Sabu dan mengisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kedalam sebuah Pireks Kaca. Setelah itu Terdakwa menghubungkan Pireks Kaca yang berisi Sabu dengan salah satu ujung Pipet yang sudah terangkai dengan botol air mineral. Kemudian Terdakwa membakar Pireks kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu sampai Narkotika jenis Sabu didalam Pireks mencair lalu Terdakwa mendiarkannya selama 1 (satu) sampai 2 (dua) menit lalu Terdakwa kembali membakar Pireks Kaca berisi Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan Korek Api Gas dan menghisap asap hasil pembakaran Narkotika melalui ujung Pipet lainnya. Lalu asap yang dihisap Terdakwa dengan menggunakan mulut kembali dikeluarkan oleh Terdakwa lewat mulut dan hidung Terdakwa. Setelah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Pso



Terdakwa merasakan hilang nafsu makan/ tidak merasa lapar dan susah tidur/ tidak mengantuk;

Bahwa Terdakwa ANDI CHRISTIAN RAMADHAN Alias TIAN yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Nomor : 445/3051/IV/LAB/RSUD.K.dale/2020 tanggal 28 April 2020 beserta lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale dan dibuat oleh ATLM Pemeriksa atas nama CHARLES HAMID, AMAK dan Dokter Patologi Klinik atas nama dr. RISKA ANTON, DPKD, Sp.PK, menerangkan bahwa telah melakukan Pemeriksaan Narkoba Tes Sampel Urine milik Terdakwa ANDI CHRISTIAN RAMADHAN Alias TIAN pada tanggal 28 April 2020 dengan hasil : Amphetamine (+) Positive dan Metamphetamine (+) Positive;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan No. LAB : 2352/NNF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Komisariss Besar Polisi NRP. 65020505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa ANDI CHRISTIAN RAMADHAN Alias TIAN berupa 1 (satu) sachet plastik berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0915 gram dengan nomor barang bukti 5411/2020/NNF dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 5411/2020/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia Terdakwa ANDI CHRISTIAN RAMADHAN Alias TIAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. RUSLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya saksi bersama Saksi ANDI ARMAN mendapatkan Informasi dari masyarakat Terdakwa sedang memiliki dan membawa Narkotika Golongan I jenis Shab;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi ANDI ARMAN Menindaklanjuti Informasi tersebut, dan mencari keberadaan Terdakwa, kemudian menemukan Terdakwa yang saat itu hendak masuk kedalam sebuah rumah yang terletak di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara, dan saksi mengikuti Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menghampiri Terdakwa lalu melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Penggeledahan yang disaksikan oleh pemilik rumah ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus Rokok merk Sampoerna yang dibuka didalamnya ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat dimana alat hisap tersebut disimpan dan setelah sampai ditempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, yaitu didepan pagar rumah milik Saksi RENDI REIMON WONGKAR Alias RENDI ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Kantong kresek warna Hitam yang didalamnya berisi alat hisap Sabu (Bong) yang terdiri dari botol air mineral yang mana penutup botol tersebut sudah terlubangi dan terdapat 2 (dua) buah Pipet, 1 (satu) buah Sumbu Kompor, 1 (satu) buah korek api gas berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Pireks Kaca;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi ANDI ARMAN, yang keteraanganya di BAP Penydidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara Terdakwa ditangkap;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama Saksi MUH. RUSLI mendapatkan Informasi dari masyarakat Terdakwa sedang memiliki dan membawa Narkotika Golongan I jenis Shab;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi MUH. RUSLI Menindaklanjuti Informasi tersebut, dan mencari keberadaan Terdakwa, kemudian menemukan Terdakwa yang saat itu hendak masuk kedalam sebuah rumah yang terletak di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara, dan saksi mengikuti Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menghampiri Terdakwa lalu melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Penggeledahan yang disaksikan oleh pemilik rumah ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus Rokok merk Sampoerna yang dibuka didalamnya ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat dimana alat hisap tersebut disimpan dan setelah sampai ditempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, yaitu didepan pagar rumah milik Saksi RENDI REIMON WONGKAR Alias RENDI ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Kantong kresek warna Hitam yang didalamnya berisi alat hisap Sabu (Bong) yang terdiri dari botol air mineral yang mana penutup botol tersebut sudah terlubangi dan terdapat 2 (dua) buah Pipet, 1 (satu) buah Sumbu Kompor, 1 (satu) buah korek api gas berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Pireks Kaca;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) buah pembungkus Rokok merk Sampoerna yang didalamnya ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) buah Kantong kresek warna Hitam yang didalamnya berisi alat hisap Shabu (Bong) yang terdiri dari botol air mineral yang mana penutup botol tersebut sudah terlubangi dan terdapat 2 (dua) buah Pipet, 1 (satu) buah Sumbu Kompor, 1 (satu) buah korek api gas berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Pireks Kaca;
- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika rencana untuk digunakan/ dikonsumsi bersama Sdra. ODING;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dari Sdri. AYU (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus Rokok merk Sampoerna yang didalamnya ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) buah Kantong kresek warna Hitam yang didalamnya berisi alat hisap Shabu (Bong) yang terdiri dari botol air mineral yang mana penutup botol tersebut sudah terlubangi dan terdapat 2 (dua) buah Pipet, 1 (satu) buah Sumbu Kompur, 1 (satu) buah korek api gas berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Pireks Kaca adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik cetik bening berisikan serbuk warna putih Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah Kantong kresek warna Hitam yang didalamnya berisi alat hisap Shabu (Bong) yang terdiri dari botol air mineral yang mana penutup botol tersebut sudah terlubangi dan terdapat 2 (dua) buah Pipet, 1 (satu) buah Sumbu Kompur, 1 (satu) buah korek api gas berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Pireks Kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) buah pembungkus Rokok merk Sampoerna yang didalamnya ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) buah Kantong kresek warna Hitam yang didalamnya berisi alat hisap Shabu (Bong) yang terdiri dari botol air mineral yang mana penutup botol tersebut sudah terlubangi dan terdapat 2 (dua) buah Pipet, 1 (satu) buah Sumbu Kompur, 1 (satu) buah korek api gas berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Pireks Kaca;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dari Sdri. AYU (Daftar Pencarian Orang/DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memeiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi para terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDI CHRISTIAN RAMADHAN Alias TIAN dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Malawan Hukum ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Pso



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya para terdakwa patuhi;

Menimbang, ketentuan Pasal 7 UU 35/2009 tentang Narkotika menyatakan Bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.”

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wita di rumah terdakwa di Desa Lembontonara Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) buah pembungkus Rokok merk Sampoerna yang didalamnya ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) buah Kantong kresek warna Hitam yang didalamnya berisi alat hisap Shabu (Bong) yang terdiri dari botol air mineral yang mana penutup botol tersebut sudah terlubangi dan terdapat 2 (dua) buah Pipet, 1 (satu) buah Sumbu Kompor, 1 (satu) buah korek api gas berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Pireks Kaca;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan kalau dirinya bukan sebagai dokter ataupun orang yang berkompotenten untuk menggunakan narkotika dalam rangka penelitian untuk kesehatan, dimana Terdakwa yang pekerjaannya sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka terhadap unsur ke dua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, dan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur yang dimaksud, maka unsur tersebut telah terbukti;



Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dapat diperoleh beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat itu Terdakwa memiliki 1 (satu) buah pembungkus Rokok merk Sampoerna yang didalamnya ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) buah Kantong kresek warna Hitam yang didalamnya berisi alat hisap Shabu (Bong) yang terdiri dari botol air mineral yang mana penutup botol tersebut sudah terlubangi dan terdapat 2 (dua) buah Pipet, 1 (satu) buah Sumbu Kompur, 1 (satu) buah korek api gas berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Pireks Kaca yang sebelumnya Terdakwa disembunyikan didepan pagar rumah milik Saksi RENDI REIMON WONGKAR Alias RENDI;
- Bahwa Saksi MUH. RUSLI bersama Saksi ANDI ARMAN yang merupakan Anggota Polri yang bertugas di Polres Morowali Utara mendapatkan Informasi masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki dan membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu. Kemudian Saksi MUH. RUSLI bersama Saksi ANDI ARMAN Menindaklanjuti Informasi tersebut, Selanjutnya Saksi MUH. RUSLI bersama Saksi ANDI ARMAN melakukan Penyelidikan dengan mencari keberadaan Terdakwa, Lalu Saksi MUH. RUSLI bersama Saksi ANDI ARMAN menemukan Terdakwa yang saat itu hendak masuk kedalam sebuah rumah yang terletak di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. Setelah menemukan/ melihat Terdakwa, kemudian Saksi MUH. RUSLI bersama Saksi ANDI ARMAN mengikuti Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menghampiri Terdakwa lalu melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian dalam Penggeledahan yang juga disaksikan oleh pemilik rumah yaitu Saksi RENDI REIMON WONGKAR Alias RENDI, saat itu Saksi MUH. RUSLI bersama Saksi ANDI ARMAN menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus Rokok merk Sampoerna yang dibuka didalamnya ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu. Selanjutnya Saksi MUH. RUSLI bersama Saksi ANDI ARMAN bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan alat hisapnya lalu Terdakwa jawab bahwa alat hisap Shabu disembunyikan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar Pagar rumah sebelum Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat dimana alat hisap tersebut disimpan dan setelah sampai ditempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, yaitu didepan pagar rumah milik Saksi RENDI REIMON WONGKAR Alias RENDI ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Kantong kresek warna Hitam yang didalamnya berisi alat hisap Sabu (Bong) yang terdiri dari botol air mineral yang mana penutup botol tersebut sudah terlubangi dan terdapat 2 (dua) buah Pipet, 1 (satu) buah Sumbu Kompur, 1 (satu) buah korek api gas berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Pireks Kaca;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dengan No. LAB : 2352/NNFV/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dan USMAN, S.Si, M.Kes dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0915 gram diberi nomor barang bukti 5411/2020/NNF;

B. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5411/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar berisi sesuatu yang mengandung **Metamfetamina**;

C. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas terhadap penangkapan Terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu dalam kepemilikannya, maka terhadap perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI CHRISTIAAN RAMADHAN Alias TIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) Tahun, dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama (.....) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik cetik bening berisikan serbuk warna putih Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) buah Kantong kresek warna Hitam yang didalamnya berisi alat hisap Shabu (Bong) yang terdiri dari botol air mineral yang mana penutup botol tersebut sudah terlubangi dan terdapat 2 (dua) buah Pipet, 1 (satu) buah Sumbu Kompur, 1 (satu) buah korek api gas berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Pireks Kaca;
- Dirampas untuk Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALAMODDIN A, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Devy Christian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SALAMODDIN A, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Pso